

## SIARAN PERS

### MK Putuskan Uji Materi UU Pemilu Terkait Keabsahan Suara Golput

**Jakarta, 25 Oktober 2018** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Perkara Pengujian Pasal 222 dan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Kamis (25/10) pukul 11.00 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 61/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen yang diwakili Dr. Sri Sudarjo, M.Pd dan Dianul Hayezi, SE.

Pemohon menguji Norma, yaitu sebagai berikut.

#### **Pasal 222**

*“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”.*

#### **Pasal 226 ayat (1)**

*“Bakal Pasangan Calon didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai Peserta Pemilu”.*

Dalam permohonan, Pemohon menjelaskan bahwa dengan berlakunya ketentuan *a quo* Pemohon mengalami kerugian karena tidak pernah bisa memilih maupun dipilih dan tidak pernah diakomodir kemenangannya memilih untuk tidak memilih “*golongan putih*” (*golput*). Pemohon tidak mungkin memilih partai-partai lain yang tidak sesuai dengan Pemohon baik secara landasan ideologis, platform perjuangan, visi, misi, cita - cita dan tujuan. Pemohon juga menguraikan bahwa sikap *golput*, yaitu untuk tidak memilih adalah pilihan sehingga sudah sepantas dan sepatutnya sikap tidak memilih apabila menang harus dibuat regulasinya oleh KPU dan ditetapkan sebagai pemenang di dalam pemilihan umum.

Pemohon meminta MK untuk menyatakan bahwa warga yang “memilih untuk tidak memilih” secara otomatis telah tergabung di dalam Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen pada setiap pemilihan umum. Menurut Pemohon, setiap pemilih yang telah berumur 17 tahun atau yang belum berumur 17 tahun tapi sudah menikah dan telah terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT), merupakan suara sah nasional sehingga Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan kemenangan terhadap pilihan rakyat untuk tidak memilih partai-partai lainnya.

Dalam sidang pendahuluan, Rabu (18/07) Hakim Wahiduddin Adams meminta Pemohon untuk melengkapi bukti-bukti badan hukum yang sah. Sementara itu I Dewa Gede Palguna meminta Pemohon untuk memperjelas kedudukan hukum dan pokok permohonan. Begitu pula dengan Hakim Suhartoyo selaku Hakim Ketua pada persidangan tersebut, meminta Pemohon untuk memperjelas pokok permohonan. Selanjutnya pada Senin (6/8) Pemohon telah memperbaiki pemohonannya. (Fitri)

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)